



**PUTUSAN**

**NOMOR 72/PID/2019/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISANA als BIBI;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberi Kuasa kepada NIKOLAUS TOISLAKA, S.H. Advokat pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA, beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 04 RT.009 RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 49/SK-Pid/HK/2019/ PN Soe, tanggal 02 Juli 2019;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Soe, tanggal 27 Mei 2019 dan surat-surat lain yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-65/Euh.2/11/2018, tanggal 10 April 2019, sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa ISANA pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar Pukul 11. 20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Kios San Jaya di Kompleks Pasar Inpres



Soe Lantai I no. 1 Kabupaten Timur Tengah Selatan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- ✚ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Tim Gabungan yang terdiri dari Anggota Polres Timur Tengah Selatan dan Petugas Balai POM Kupang yakni antara lain saksi RIDOLOF RASIMUNI dan saksi SOLEMAN KOLLOH dengan surat tugas Kepala Balai POM Kupang No. PR.09.01.118.09.18.423 tanggal 17 September 2018 untuk melakukan Operasi Penanganan dan Penertiban Produk Obat dan Makanan di Kab. TTS. Bahwa Tim Gabungan melakukan investigasi dengan cara saksi SOLEMAN KOLLOH berbelanja di Kios San Jaya milik terdakwa ISANA. Saat saksi SOLEMAN KOLLOH masuk ke Kios San Jaya, saksi SOLEMAN KOLLOH melihat kosmetik merek Temulawak yang ada di etalase, kemudian saksi SOLEMAN KOLLOH bertanya kepada saksi HASTOMO yang adalah karyawan Kios San Jaya dengan menunjuk produk yang bertuliskan Bedak Ponds, saksi HASTOMO mengatakan ada lalu saksi SOLEMAN KOLLOH bertanya berapa harganya, dan saksi HASTOMO mengatakan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Saksi SOLEMAN KOLLOH menyetujui untuk membeli dan meminta untuk diambilkan produk tersebut. Kemudian saksi HASTOMO meminta tolong kepada terdakwa ISANA untuk mengambil bedak tersebut. Terdakwa ISANA lalu mengambil Ponds White Beauty TM (Bedak) dari bawah meja kasir dan diisi di kantong plastik hitam, saksi SOLEMAN KOLLOH bertanya kepada terdakwa ISANA berapa harganya dan terdakwa menjawab Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Saksi SOLEMAN KOLLOH serahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengembalikan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bersama kantong plastik hitam yang berisi Ponds White Beauty TM (Bedak) sebanyak 1 (satu) buah kepada saksi SOLEMAN KOLLOH.
- ✚ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 petugas operasi gabungan melakukan pemeriksaan di Kios San Jaya milik terdakwa yang terletak di Kompleks Pasar Inpres Soe Lantai I Nomor 1



dan menemukan 35 (tiga puluh lima) jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Kemudian 35 (tiga puluh lima) jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar dikumpulkan dihitung satu persatu, dimasukkan dalam dus, diikat dan disita oleh petugas, 35 (tiga puluh lima) jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar yakni:

No	Nama Barang Bukti	Jumlah		Keterangan
1.	Ponds White Beauty TM (Bedak)	5	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
2.	Temulawak Cream Night Cream	24	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
3.	Temulawak Cream Day & Night Cream	40	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
4.	Ayuku Whitening Soap Temulawak Honey	7	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
5.	Collagen Plus Vit. E Day & Night Cream	9	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
6.	SJ Day Cream	6	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
7.	SJ Night Cream	4	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
8.	La Bella Day Cream	5	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
9.	La Bella Night cE6	1	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
10.	Esther Transparant Beauty Soap	2	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
11.	Collagen Plus Vit. E Whitening Beauty Soap	4	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
12.	Kiss Proof Soft Lipstick	111	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
13.	Kiss Beauty The Matte Lip Cream	9	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
14.	Color Caslibe Naked 5 Effect Waterproof Long Lasting	6	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
15.	Huda Beauty New Matte Lipstick	21	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
16.	Lipstick 3CE (Lipstik Korea)	12	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
17.	Get It Beauty (Liptin)	9	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
18.	Yu Chun Mei (Krim Cina)	1	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
19.	Sasimi Eye Liner	3	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
20.	Temulawak Two Way Cake (Kecil)	2	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
21.	NYX Lipstick Kecil	1	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
22.	HN Cristal (Tas) Perawatan	3	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
23.	Widya Whitening Soap Temulawak	1	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
24.	SP Special UV Whitening	1	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
25.	Galong New Soap	3	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
26.	Natural 99	3	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
27.	Diamond Cream	14	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
28.	BL	1	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
29.	La Bella Beauty Soap	5	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
30.	Day & Night Beauty Whitening Cream Temulawak	1	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
31.	New Special 99 Whitening Cream	8	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
32.	Animate E Facial Essence	2	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
33.	Mermaid Eyeliner Waterproof	5	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
34.	Matte Me	4	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
35.	Bio Aqua	3	Pcs	Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga puluh lima produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar atau belum mendapat legalitas dari instansi pemerintah untuk dapat diedarkan/didistribusikan ke masyarakat.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM-65/SOE/12/2018, tertanggal 20 Mei 2019 sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ISANA Alias BIBI bersalah melakukan Tindak Pidana mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana di maksud dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 tahun 2009 yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dengan perintah terdakwa segera di tahan dan denda sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Barang Bukti	Jumlah	
1.	Ponds White Beauty TM (Bedak)	5	Pcs
2.	Temulawak Cream Night Cream	24	Pcs
3.	Temulawak Cream Day & Night Cream	40	Pcs
4.	Ayuku Whitening Soap Temulawak Honey	7	Pcs
5.	Collagen Plus Vit. E Day & Night Cream	9	Pcs
6.	SJ Day Cream	6	Pcs
7.	SJ Night Cream	4	Pcs
8.	La Bella Day Cream	5	Pcs
9.	La Bella Night cE6	1	Pcs
10.	Esther Transparant Beauty Soap	2	Pcs
11.	Collagen Plus Vit. E Whitening Beauty Soap	4	Pcs
12.	Kiss Proof Soft Lipstick	111	Pcs
13.	Kiss Beauty The Matte Lip Cream	9	Pcs
14.	Color Caslibe Naked 5 Effect Waterproof Long Lasting	6	Pcs

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 72/PID/2019/PT KPG



15.	Huda Beauty New Matte Lipstick	21	Pcs
16.	Lipstick 3CE (Lipstik Korea)	12	Pcs
17.	Get It Beauty (Liptin)	9	Pcs
18.	Yu Chun Mei (Krim Cina)	1	Pcs
19.	Sasimi Eye Liner	3	Pcs
20.	Temulawak Two Way Cake (Kecil)	2	Pcs
21.	NYX Lipstick Kecil	1	Pcs
22.	HN Cristal (Tas) Perawatan	3	Pcs
23.	Widya Whitening Soap Temulawak	1	Pcs
24.	SP Special UV Whitening	1	Pcs
25.	Galong New Soap	3	Pcs
26.	Natural 99	3	Pcs
27.	Diamond Cream	14	Pcs
28.	BL	1	Pcs
29.	La Bella Beauty Soap	5	Pcs
30.	Day & Night Beauty Whitening Cream Temulawak	1	Pcs
31.	New Special 99 Whitening Cream	8	Pcs
32.	Animate E Facial Essence	2	Pcs
33.	Mermaid Eyeliner Waterproof	5	Pcs
34.	Matte Me	4	Pcs
35.	Bio Aqua	3	Pcs

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa secara lisan menyampaikan Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa juga benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari, terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta belum pernah dihukum, Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga yang mempunyai 6 (enam) orang anak dan yang paling kecil masih berumur 3 (tiga) bulan yang masih sangat memerlukan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Soe, tanggal 27 Mei 2019, yang amar selengkapannya sebagai berikut :





1. Menyatakan terdakwa **ISANA alias BIBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Barang Bukti	Jumlah	
1.	Ponds White Beauty TM (Bedak)	5	Pcs
2.	Temulawak Cream Night Cream	24	Pcs
3.	Temulawak Cream Day & Night Cream	40	Pcs
4.	Ayuku Whitening Soap Temulawak Honey	7	Pcs
5.	Collagen Plus Vit. E Day & Night Cream	9	Pcs
6.	SJ Day Cream	6	Pcs
7.	SJ Night Cream	4	Pcs
8.	La Bella Day Cream	5	Pcs
9.	La Bella Night cE6	1	Pcs
10.	Esther Transparant Beauty Soap	2	Pcs
11.	Collagen Plus Vit. E Whitening Beauty Soap	4	Pcs
12.	Kiss Proof Soft Lipstick	111	Pcs
13.	Kiss Beauty The Matte Lip Cream	9	Pcs
14.	Color Caslibe Naked 5 Effect Waterproof Long Lasting	6	Pcs
15.	Huda Beauty New Matte Lipstick	21	Pcs
16.	Lipstick 3CE (Lipstik Korea)	12	Pcs
17.	Get It Beauty (Liptin)	9	Pcs
18.	Yu Chun Mei (Krim Cina)	1	Pcs
19.	Sasimi Eye Liner	3	Pcs
20.	Temulawak Two Way Cake	2	Pcs



	(Kecil)		
21.	NYX Lipstick Kecil	1	Pcs
22.	HN Cristal (Tas) Perawatan	3	Pcs
23.	Widya Whitening Soap	1	Pcs
	Temulawak		
24.	SP Special UV Whitening	1	Pcs
25.	Galong New Soap	3	Pcs
26.	Natural 99	3	Pcs
27.	Diamond Cream	14	Pcs
28.	BL	1	Pcs
29.	La Bella Beauty Soap	5	Pcs
30.	Day & Night Beauty Whitening	1	Pcs
	Cream Temulawak		
31.	New Special 99 Whitening	8	Pcs
	Cream		
32.	Animate E Facial Essence	2	Pcs
33.	Mermaid Eyeliner Waterproof	5	Pcs
34.	Matte Me	4	Pcs
35.	Bio Aqua	3	Pcs

Dimusnahkan ;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut di atas, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Mei 2019 yang mana Pemintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas, maka Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2019 yang mana Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum



dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan “terdakwa ISANA Alias BIBI bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sedian Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar” namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya di dalam bidang kesehatan sebab apabila terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara dan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;
3. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki ijin edar” yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum bahkan dalam hal-hal yang memberatkan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diucapkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga setidaknya-tidaknya dalam putusannya Majelis Hakim tidak menunjukkan kesenjangan pemidanaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara ;
4. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,-





(satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ISANA alias BIBI bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Mengedarkan Sediaan farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar” sebagaimana di maksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU No 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan Penjara dengan perintah terdakwa segera di tahan dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah)) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti Berupa

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	
1.	Ponds White Beauty TM (Bedak)	5	Pcs
2.	Temulawak Cream Night Cream	24	Pcs
3.	Temulawak Cream Day & Night Cream	40	Pcs
4.	Ayuku Whitening Soap Temulawak Honey	7	Pcs
5.	Collagen Plus Vit. E Day & Night Cream	9	Pcs
6.	SJ Day Cream	6	Pcs
7.	SJ Night Cream	4	Pcs
8.	La Bella Day Cream	5	Pcs
9.	La Bella Night cE6	1	Pcs
10.	Esther Transparant Beauty Soap	2	Pcs
11.	Collagen Plus Vit. E Whitening Beauty Soap	4	Pcs
12.	Kiss Proof Soft Lipstick	111	Pcs
13.	Kiss Beauty The Matte Lip Cream	9	Pcs
14.	Color Caslibe Naked 5 Effect Waterproof	6	Pcs



	Long Lasting		
15.	Huda Beauty New Matte Lipstick	21	Pcs
16.	Lipstick 3CE (Lipstik Korea)	12	Pcs
17.	Get It Beauty (Liptin)	9	Pcs
18.	Yu Chun Mei (Krim Cina)	1	Pcs
19.	Sasimi Eye Liner	3	Pcs
20.	Temulawak Two Way Cake (Kecil)	2	Pcs
21.	NYX Lipstick Kecil	1	Pcs
22.	HN Cristal (Tas Perawatan)	3	Pcs
23.	Widya Whitening Soap Temulawak	1	Pcs
24.	SP Special UV Whitening	1	Pcs
25.	Galong New Soap	3	Pcs
26.	Natural 99	3	Pcs
27.	Diamond Cream	14	Pcs
28.	BL	1	Pcs
29.	La Bella Beauty Soap	5	Pcs
30.	Day & Night Beauty Whitening Cream Temulawak	1	Pcs
31.	New Special 99 Whitening Cream	8	Pcs
32.	Animate E Facial Essence	2	Pcs
33.	Mermaid Eyeliner Waterproof	5	Pcs
34.	Matte Me	4	Pcs
35.	Bio Aqua	3	Pcs

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberituhkan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2019;

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 72/PID/2019/PT KPG



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum tertanggal 02 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Undang- undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara kita telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Recht – staat). Hukum di ciptakan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat senhigga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan Prinsip ini sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman, dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan “ terdakwa INSANA Alias BIBI bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sedian Farmasih yang tidak Memiliki Ijin Edar” namun kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pembedanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya di dalam bidang kesehatan sebab apabila terjadi gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara, bangsa dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara dan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;
3. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki ijin edar” yang diancam dengan pidana Penjara paling lama 15 (lima belas ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.500. 000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bahkan hal-hal yang memberatkan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diucapkan didepan persidangan oleh Mejlis Hakim, Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan – pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum setidaknya-tidaknya dalam putusan Majelis Hakim tidak menunjukan kesenjangan pembedanaan dengan tuntutan Jaksa

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 72/PID/2019/PT KPG



Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara;

4. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena itu, dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dst.

Bahwa dari alasan – alasan atau keberatan – keberatan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan sebagaimana yang kami kemukakan dari point 1 s.d point 4 diatas, yang pada intinya berpendapat dengan berkesimpulan bahwa : Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Soe No. 30/Pid.Sus/2019/PN.Soe tanggal 27 Mei 2019 dalam perkara Terdakwa yang menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan **“menunjukkan kesenjangan”** atau dengan kata lain bahwa : Majelis Hakim yang telah mengambil alih pertimbangan – pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum setidaknya-tidaknya dalam putusan Majelis Hakim tidak menunjukkan kesenjangan pemidanaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara;

Bahwa dari alasan – alasan atau keberatan – keberatan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan diatas menurut hemat kami **Yudex Facti tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe** dalam segala pertimbangan putusannya yang berhubungan dengan perkara ini adalah telah tepat dan benar oleh karena telah mencerminkan rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat Sesuai amanat dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jo.

*Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 72/PID/2019/PT KPG*



Pasal 8 ayat (2) menyatakan Dalam mempertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03/tahun 1974 tanggal, 23 Nopember 1974, bawasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (motivenringplicht) atau pertimbangan – pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Bahwa atas dasar tersebut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah seorang perempuan yang memiliki 6 (enam) orang anak yang masih sangat memerlukan kasih sayang dari Terdakwa sebagai seorang ibunya dimana anak yang paling kecil masih berumur ± 3 (tiga) bulan, selain itu juga di persidangan pada diri terdakwa ditemukan fakta bahwa :

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan
3. Terdakwa membuka jalan dalam persidangan perkara ini, dengan cara tidaklah berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mengaku bersalah dan meyesali perbuatannya dengan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Bahwa dengan memperhatikan alasan fakta persidangan sebagaimana yang kami kemukakan diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan menolak seluruh keberatan dalam Permohonan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, tanggal tanggal 10 Juni 2019 dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe No. 30/Pid.Sus/2019/PN.Soe tanggal 27 Mei 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 10 Juni 2019, Nomor : W26-U4/503/HN.01.10/VI/2019 dan Nomor : W26-U4/504/HN.01.10/VI/2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor 30/Pid.SusB/2019/PN Soe, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum dan atas putusan Pengadilan

*Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 72/PID/2019/PT KPG*





Negeri Soe tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Mei 2019 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Soe, tanggal 27 Mei 2019, yang amarnya menyatakan Terdakwa ISANA alias BIBI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan sehingga putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Memori Banding yaitu tentang Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

Pasal 197 Jo Pasal 106 Aayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Soe, tanggal 27 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

*Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 72/PID/2019/PT KPG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.00 (du ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, yang terdiri dari : I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H.,M.Hum.sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIYANTO, S.H.,M.Hum. dan DEDI FARDIMAN , S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 72/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 26 Juni 2019, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANES SULI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadlan Tinggi Kupang Nomor : 72/PID/2019/PT KPG, tanggal 26 Juni 2019 tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. SUGIYANTO, S.H.,M.Hum. I GEDE KOMANG ADY NATHA SH.,M.Hum.

2. DEDI FARDIMAN , S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANES SULI, S.H.

**UNTUK SALINAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H.  
NIP. 196111131985031004.**

*Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 72/PID/2019/PT KPG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 72/PID/2019/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16